POST SCRIPT

Semenjak buku ini terbit pertama kali tahun 2000, banyak terjadi perkembangan baru yang berkaitan dengan masalah agraria, baik pada tingkat wacana, maupun pada tingkat proses-proses dinamika masyarakat di lapangan. Semua perkembangan baru tersebut tentu saja belum tersentuh dalam uraian buku ini, dan tentu saja, berbagai keterbatasan tak memungkinkan untuk dapat mendokumentasikan serta mengulas semuanya itu. Namun ada dua kejadian penting yang perlu mendapat catatan, walaupun hanya secara ringkas.

Yang pertama adalah berlangsungnya Konperensi Nasional Petani di Cibubur, Jakarta, pada tanggal 17 – 20 April 2001, yang diselenggarakan oleh kerjasama antara sejumlah organisasi tani, sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), sejumlah tokoh perorangan yang peduli terhadap masalah pembaruan agraria, dan KOMNAS HAM. Perkembangan penting yang kedua adalah lahirnya Ketetapan MPR-RI No.IX tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam (disingkat saja TAP PA-PSDA).

I. KONPERENSI CIBUBUR

Konperensi Nasional Petani di Cibubur tersebut di atas bertema “Pembaruan Agraria dan Hak-Hak Asasi Petani”. Tema ini mencerminkan suatu posisi pandangan, yang memang sesuai dengan pandangan yang bergulir dalam wacana tingkat dunia bahwa masalah agraria adalah masalah hak-hak Asasi Manusia (HAM).

Pada tanggal 17 April 1996, di Brazil bagian utara, yaitu di kota Eldorado dos Carajos, petani dan buruh tani melakukan demo besar-besaran menuntut hak-hak mereka, dan menuntut dilaksanakannya reforma agraria. Demo ini berakhir dengan banjir darah karena mereka diberondong peluru aparat negara. Angka jumlah korban memang berbeda-beda menurut sumber yang berbeda. Namun yang jelas, puluhan orang mati, dan puluhan lainnya luka-luka. Peristiwa yang mengerikan ini menjadi kepala berita di berbagai media di dunia. Karena diangkat oleh pers dunia, maka kejadian tersebut akhirnya membuka mata para pakar dunia bahwa reforma agraria pada hakekatnya merupakan persoalan hak-hak asasi manusia (Anonim, FIAN, 2000).

Pandangan tersebut kemudian memperoleh landasan hukum secara internasional, yaitu melalui lahirnya *Kovenan* tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (HESB), 1996. HESB ini sudah diratifikasi oleh lebih dari 140 negara. Bahkan dua negara yang bukan peserta perjanjian pun (USA dan China) ternyata ikut mendukung isi perjanjian itu. Pasal 11, ayat 2, dari HESB mengandung pernyataan yang mencerminkan komitmen negara-negara peserta untuk, antara lain, melakukan pembaruan sistem agraria, sedemikian rupa sehingga menjamin terwujudnya hak-hak rakyat untuk memperoleh pangan yang layak: "*the right to adequate food*"[1)].

Dalam konteks pandangan demikian itulah Konperensi Cibubur tersebut di atas diselenggarakan dan salah satu hasil yang terpenting adalah lahirnya "Deklarasi Hak-Hak Petani Indonesia"[2)]. Sekalipun rumusan isinya (yang terdiri dari 67 pasal) masih dalam proses penyempurnaan, namun setidak-tidaknya untuk sementara deklarasi tersebut dapat dijadikan pegangan bagi para petani dalam memperjuangkan kepentingannya.

II. KETETAPAN MPR-RI No.IX Tahun 2001

Ketetapan MPR-RI No.IX tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam (disingkat saja TAP PA-PSDA) merupakan hasil dari suatu proses panjang melalui kegiatan advokasi, lobi, diskusi, seminar, demo, dan bentuk-bentuk kegiatan lainnya, yang bermuara pada dua kali Seminar dan Lokakarya Nasional di Bandung. Yang pertama diselenggarakan oleh sejumlah LSM pada bulan Agustus 2001 dan dihadiri oleh sejumlah anggota MPR; dan yang kedua diselenggarakan oleh PAH-II BP-MPR sendiri pada bulan September 2001, dengan mengundang juga sejumlah LSM.

Tanggapan terhadap lahirnya TAP PA-PSDA ini bermacam-macam. Ada yang sangat antusias, ada yang sangat frontal menolak, ada yang sekedar "melihat angin", dan ada yang "acuh-tak acuh". Terus terang, secara substansial saya

---

[1] Untuk uraian yang lebih lengkap, baca: Gunawan Wiradi, "Reforma Agraria: Tuntutan Bagi Pemenuhan Hak-hak Asasi Manusia". Jurnal Analisis Sosial, Vol.6, no.2, Juli, 2002. AKATIGA, Bandung.

[2] Untuk uraian yang lebih lengkap mengenai hasil Konperensi Cibubur, lihat, Jayadi Damanik (2002), Pembaruan Agraria dan Hak Asasi Petani. Penerbit Lappera Pustaka Utama, Yogyakarta.

termasuk orang yang menolak isi TAP, paling tidak karena tiga alasan[3)]: Pertama, MPR ternyata tidak berhasil mengintegrasikan konsep PA dan konsep PSDA. Sekalipun namanya satu TAP, tapi isinya tetap dua hal yang terpisah. Kedua, beberapa rumusannya mencerminkan bahwa pemahaman mengenai konsep pembaruan agraria masih simpang siur. Dan ketiga, menyangkut argumen yang tidak konsisten pada saat mempersiapkan rumusan TAP. Gaung Konperensi Cibubur kurang terakomodasi. UUPA 1960 yang merupakan modal awal bagi pembaruan agraria di Indonesia, sama sekali tidak disebut-sebut. Alasan yuridis yang dipakai adalah bahwa TAP-MPR itu mempunyai kedudukan tertinggi, hanya satu tingkat di bawah Undang-Undang Dasar. Karena itu, tidak dibenarkan jika isi TAP merujuk kepada Undang-Undang yang statusnya lebih rendah. Tapi anehnya, di bagian Konsiderans, bab "Menimbang", ada rumusan yang walaupun tidak secara eksplisit pada hakekatnya juga menunjuk kepada UU di bawahnya. Yaitu bab "Menimbang" butir (d) yang berbunyi:

> "Peraturan Perundangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya agraria/sumberdaya alam saling tumpang tindih dan bertentangan"

Bukankah rumusan ini pada hakekatnya menunjuk kepada UU Pokok Kehutanan, UU Pokok Pertambangan, dan UU sektoral lainnya yang memang dinilai sebagai tumpang tindih? Demikianlah alasan saya menolak isi TAP.

Walaupun demikian, bagaimanapun juga TAP tersebut sudah eksis. Dan jika kita sepakat untuk membangun demokrasi, maka produk dari lembaga tertinggi negara itu perlu kita hormati. Dalam arti ini, maka kita perlu melihat sisi positif dari lahirnya TAP PA-PSDA itu. Arti positif yang paling penting adalah bahwa lahirnya TAP tersebut mencerminkan lahirnya "bibit niat politik", walaupun masih samar-samar, untuk melaksanakan pembaruan agraria. Masalahnya tinggal *how to make the best of it*. Jangan sampai "niat" itu hanya berhenti di atas kertas.

[3] Tanggapan saya pribadi secara lebih lengkap telah tertuang dalam makalah saya dalam MUNAS-III KPA pada bulan April, 2002 di Garut Jawa Barat. Dalam postscript ini, isinya hanya disinggung seperlunya.

Kita semua memahami bahwa masalah “agraria” pada hakikatnya adalah masalah politik. Siapa menguasai sumber-sumber agraria, dia menguasai ekonomi. Siapa menguasai ekonomi pada gilirannya dia menguasai percaturan politik. Secara sederhana, sikap politik adalah sikap keberpihakan. Berpihak kepada rakyat, atau berpihak kepada kepentingan lain. Dari pemahaman inilah seharusnya kita melihat bahwa proses lahirnya TAP PA-PSDA itu pada hakekatnya merupakan pertarungan gagasan. Disadari atau tidak oleh yang bersangkutan, gagasan-gagasan yang bertarung itu mencerminkan kepemihakannya masing-masing. Sebagai suatu arena pertarungan, di situ tentu ada yang kalah dan ada yang menang. Atau, terjadi suatu kompromi. Lahirnya TAP PA-PSDA tersebut di atas merupakan hasil maksimal yang dapat dicapai dalam pergulatan itu, yang sekaligus mencerminkan bahwa cara berpikir Orde Baru, masih dominan.

Sebenarnya gagasan-gagasan yang bertarung itu bersegi-banyak, dan saling tumpang tindih. Tetapi menurut pengamatan saya, itu dapat disederhanakan menjadi tiga kelompok. Pertama adalah kelompok gagasan dari mereka yang memperjuangkan pembaruan agraria yang *genuine*. Kedua, kelompok gagasan dari mereka yang mencerminkan kepemihakannya kepada kepentingan modal. Dan ketiga, adalah kelompok gagasan yang – mungkin karena tidak sadar, atau terlanjur keliru sebagai akibat sosialisasi selama Orde Baru – terjebak ke dalam penggunaan jargon-jargon yang berasal dari pihak lain yang sebenarnya mereka musuhi sendiri. Agaknya, justru kelompok ketiga itulah yang akhirnya sangat menentukan dalam proses akhir perumusan TAP PA-PSDA tersebut di atas.

Namun, sekali lagi, kelahiran TAP MPR No.IX/2001 tersebut di atas bagaimanapun juga telah menandai suatu awal dari lahirnya “niat-politik” untuk melaksanakan pembaruan agraria setelah lebih dari 30 tahun ditenggelamkan oleh Orde Baru. Artinya, dengan hadirnya TAP tersebut, pembaruan agraria seharusnya jelas akan menjadi agenda nasional. Karena baru titik awal, tentu harus ada tindak lanjutnya. DPR masih harus menyusun Undang-Undang sebagai penjabarannya. Kita masih menunggu perkembangan selanjutnya.

Satu catatan kecil lagi adalah bahwa sampai sekarang, istilah “agraria” pada umumnya dimengerti dalam arti sangat sempit yaitu hanya sebatas “tanah pertanian” saja, atau bahkan hanya sebatas “tanah” saja. Dalam usaha untuk memberikan klarifikasi mengenai makna “agraria” dalam artinya yang *genuine*,

Prof. Dr. Sediono Tjondronegoro (bersama saya) telah menulis sebuah artikel, hasil pelacakan secara historis tentang hal itu. (Akan terbit dalam publikasi lain).[4)]

Agustus 2002

GUNAWAN WIRADI

D:\data\data\hadi\GWR-Post Script

4) Saduran dari tulisan tersebut juga dapat dibaca dalam G. Wiradi: "Pembaruan Agraria Anak Kandung Konflik Agraria. Konflik Agraria Anak Kandung 'Pembaruan Agraria". Makalah dlam Seminar Nasional Pertanahan, diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), di Hotel Ambarukmo, Yogyakarta, 16 Juli 2002.